



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 1385 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARA KEPRI CORPORATE UNIVERSITY

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, transparan, dan akuntabel, diperlukan sistem pengembangan sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkelanjutan, terstruktur, dan terintegrasi melalui pelaksanaan Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi (*Corporate University*) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau maka perlu menetapkan Penyelenggara Kepri *Corporate University*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi (*Corporate University*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 617);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
8. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);
9. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 948);

Memperhatikan : Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 306/k.1/hkm.02.2/2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi (*Corporate University*) pada Tingkat Instansi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penyelenggara Kepri *Corporate University*.

KEDUA : Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri atas:

1. Dewan Pengarah Pembelajaran.
2. Tim Pelaksana.

- KEEMPAT** : Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Dewan Pengarah Pembelajaran :
 - a. merumuskan arah kebijakan Pengembangan Kompetensi sesuai dengan arah kebijakan/rencana strategis Instansi Pemerintah dan Manajemen Talenta ASN Instansi;
 - b. merumuskan kebutuhan Kompetensi yang sesuai dengan arah kebijakan/rencana strategis Instansi Pemerintah dan Manajemen Talenta ASN Instansi;
 - c. merumuskan prioritas kebutuhan Pengembangan Kompetensi sesuai dengan arah kebijakan/rencana strategis Instansi Pemerintah dan Manajemen Talenta ASN Instansi;
 - d. merumuskan kebijakan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi pada Instansi Pemerintah;
 - e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi ASN Corpus pada tingkat instansi.
 2. Tim Pelaksana:
 - a. menjabarkan arah kebijakan Pengembangan Kompetensi;
 - b. mengidentifikasi kebutuhan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi;
 - c. menyampaikan usulan kebutuhan dan rencana penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi kepada Dewan Pengarah Pembelajaran;
 - d. mengembangkan metode pelaksanaan Pengembangan Kompetensi sesuai dengan nilai, kebutuhan, dan karakteristik Instansi Pemerintah dan unit kerja;
 - e. menyelenggarakan Pengembangan Kompetensi yang dilaksanakan dalam bentuk Pelatihan Klasikal dan/atau Pelatihan Non klasikal;
 - f. mengusulkan anggota kelompok keahlian (*group skill*) untuk setiap unit kerja jabatan pimpinan tinggi.

- KELIMA** : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT angka 2 terdiri dari :
1. Koordinator Pembelajaran (*Chief Learning Officer*); dan
 2. Koordinator Kelompok Keahlian (*Chief Group Skill*).

- KEENAM** : Koordinator sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Koordinator Pembelajaran (*Chief Learning Officer*):
 - a. mengoordinasikan rencana penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi;
 - b. menyelenggarakan Pengembangan Kompetensi yang berupa Pelatihan Klasikal;
 - c. mengembangkan metode Pengembangan Kompetensi yang dapat digunakan oleh Tim Pelaksana; dan
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi hasil Pengembangan Kompetensi.

2. Koordinator Kelompok Keahlian (*Chief Group Skill*)
 - a. memimpin kelompok keahlian (*group skill*) di lingkungan unit kerja;
 - b. menyampaikan usulan kurikulum Pengembangan Kompetensi;
 - c. menyampaikan usulan kebutuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN di lingkungan unit kerja;
 - d. mengoordinasikan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dari Pelatihan Klasikal dan/atau Pelatihan Non klasikal di lingkungan unit kerja;
 - e. menyampaikan usulan rumpun kelompok keahlian kepada ketua dewan pengarah pembelajaran sesuai dengan bidang tugas unit kerja;
 - f. menyampaikan usulan kelompok keahlian (*group skill*) di lingkungan unit kerja; dan
 - g. melaksanakan pembinaan terhadap kelompok keahlian (*group skill*) di lingkungan unit kerja.

- KETUJUH** : Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Kepulauan Riau.
- KEDELAPAN** : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Anggaran Sah lainnya.
- KESEMBILAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 29 November 2024



- Salinan** : Keputusan ini disampaikan kepada yth :
1. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 2. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 3. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 5. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.
- Petikan** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 1385 Tahun 2024
Tanggal : 29 November 2024

PENYELENGGARA KEPRI CORPORATE UNIVERSITY

I. Dewan Pengarah Pembelajaran	
a. Ketua	: Gubernur Kepulauan Riau
b. Wakil Ketua	: Wakil Gubernur Kepulauan Riau
c. Ketua Pelaksana Harian	: Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau
d. Wakil Ketua Pelaksana Harian	: 1. Asisten pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 3. Asisten Administrasi Umum
e. Komite Pembelajaran	: 1. Widya Iswara Ahli Utama 2. Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Dan Hukum 3. Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Dan Pembangunan 4. Staf Ahli Gubernur Bidang Sosial, Kesejahteraan Rakyat Dan Pengembangan SDM 5. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan 6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah 7. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI
II. Tim Pelaksana	
a. Koordinator Kelompok Keahlian (<i>Chief Group Skill</i>) I	: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
b. Koordinator Kelompok Keahlian (<i>Chief Group Skill</i>) II	: Asisten Perekonomian dan Pembangunan
c. Koordinator Kelompok Keahlian (<i>Chief Group Skill</i>) III	: Asisten Administrasi Umum
d. Koordinator Pembelajaran (<i>Chief Learning Officer</i>)	: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
e. Kelompok Keahlian (<i>Group Skill</i>) I	: 1. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah 2. Kepala Biro Hukum 3. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat 4. Inspektur Daerah 5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan

	<p>Politik</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah 7. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah 8. Kepala Dinas Pendidikan 9. Kepala Dinas Kesehatan 10. Kepala Dinas Sosial 11. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 12. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil 13. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 14. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga 15. Kepala Dinas Kebudayaan 16. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Penanggulangan Kebakaran 17. Direktur RSUD Raja Ahmad Tabib 18. Direktur RSJKO Engku Haji Daud
f. Kelompok Keahlian (<i>Group Skill</i>) II	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Biro Perekonomian dan Pembangunan 2. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa 3. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan 4. Kepala Dinas Perhubungan 5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan 7. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 8. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan 9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 10. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan 11. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan 12. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 13. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 14. Kepala Dinas Pariwisata
g. Kelompok Keahlian (<i>Group Skill</i>) III	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Biro Umum

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">2. Kepala Biro Organisasi3. Kepala Biro Administrasi Pimpinan4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI5. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah7. Kepala Badan Pendapatan Daerah8. Kepala Badan Penghubung Daerah9. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika10. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan11. Sekretaris DPRD |
|--|---|

